

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2018 NOMOR 9

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 April 2018
NOMOR : 9 TAHUN 2018
TENTANG : PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2018



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

5. Kepala

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi.
6. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah.
7. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Penetapan LP2B adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mejadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah yang selanjutnya disingkat LCP2B lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

11. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
12. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
13. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
14. Nilai Investasi Infrastruktur adalah nilai uang dan/atau manfaat suatu bangunan infrastruktur yang menunjang pembangunan pertanian.
15. Infrastruktur Dasar adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk budidaya tanaman pangan yang meliputi paling sedikit sistem irigasi, jalan usaha tani, dan/atau jembatan.
16. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
17. Pertanian

17. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
18. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.

BAB II

PENETAPAN LP2B

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penetapan LP2B, meliputi:

- a. KP2B
- b. LP2B; dan
- c. LCP2B.

Bagian Kedua

KP2B

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berada pada kawasan peruntukan pertanian di Daerah.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 4

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi KP2B harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai LP2B dan/atau LCP2B; dan
- b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat mendukung ketersediaan Pangan masyarakat di Daerah.

Pasal 5

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi KP2B harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam dan/atau di luar Kawasan Peruntukan Pertanian; dan
- b. termuat dalam rencana perlindungan LP2B.

Pasal 6

Pedoman teknis kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Tata Cara Penetapan

Pasal 7

- (1) Kawasan yang berada dalam Daerah yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 disusun dalam bentuk usulan penetapan KP2B.

(2) Usulan.....

- (2) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan Pangan.

Pasal 8

- (1) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh Kepala Dinas kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (2) Usulan penetapan kawasan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang kepada Kepala Dinas.
- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi KP2B dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (4) Penetapan KP2B dalam rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

LP2B

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf berada:
 - a. di dalam

- a. di dalam KP2B; dan/atau
 - b. di luar KP2B.
- (2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Daerah.

Paragraf 2

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 10

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LP2B harus memenuhi kriteria:
- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan Pertanian Pangan.
- (2) Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan kelerengan, iklim, serta sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

(4) Kriteria

(4) Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:

- a. produktivitas;
- b. intensitas pertanian;
- c. ketersediaan air;
- d. konservasi;
- e. berwawasan lingkungan; dan
- f. berkelanjutan.

Pasal 11

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LP2B harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam atau di luar KP2B; dan
- b. termuat dalam rencana perlindungan LP2B.

Pasal 12

Ketentuan mengenai pedoman teknis kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Tata Cara Penetapan

Pasal 13

(1) Lahan yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disusun dalam bentuk usulan penetapan LP2B.

(2) Usulan

- (2) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat setelah dilaksanakan sosialisasi kepada pemilik lahan mengenai hak dan kewajibannya serta dikoordinasikan dengan pihak kelurahan dan pihak kecamatan.

Pasal 14

- (1) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Kepala Dinas terkait kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan lahan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang kepada Kepala Dinas.
- (3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi LP2B.
- (4) Dalam hal rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, LP2B ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.

(5) Penetapan

- (5) Penetapan LP2B dalam rencana detail tata ruang dan rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

LCP2B

Pasal 15

LCP2B berasal dari lahan sawah aktual di luar LP2B yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berada:
 - a. di dalam KP2B; dan/atau
 - b. di luar KP2B.
- (2) LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada di Daerah.

Paragraf 2

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 17

LCP2B harus memenuhi kriteria:

- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
- b. memiliki

- b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan; dan/atau
- c. didukung infrastruktur dasar.

Pasal 18

LCP2B harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak dalam sengketa;
- b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
- c. termuat dalam rencana perlindungan LP2B.

Pasal 19

Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Tata Cara Penetapan

Pasal 20

- (1) LCP2B yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 disusun dalam bentuk usulan penetapan LCP2B.
- (2) Usulan penetapan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan.

Pasal 21

Pasal 21

- (1) Usulan penetapan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh Kepala Dinas kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan LCP2B yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang kepada Kepala Dinas.
- (3) Usulan penetapan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi LCP2B dalam rencana detail tata ruang.
- (4) Dalam hal rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, LCP2B ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.
- (5) Penetapan LCP2B dalam rencana detail tata ruang dan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ALIH FUNGSI LP2B

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Alih

- (2) Alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.

Pasal 23

- (1) Alih fungsi LP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
- a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk atau bendungan
 - c. pembangunan jaringan irigasi;
 - d. pembangunan saluran air minum atau air bersih;
 - e. pembangunan drainase dan sanitasi;
 - f. pembangunan stasiun dan jalan kereta api;
 - g. pembangunan atau pengembangan terminal;
 - h. pembangunan fasilitas keselamatan umum;
 - i. pembangunan cagar alam;
 - j. pembangunan pembangkit dan jaringan listrik; dan/atau
 - k. pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi LP2B juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang.

Pasal 24

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan oleh perangkat Daerah yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penyediaan lahan pengganti LP2B dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Dalam hal alih fungsi LP2B dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, lahan pengganti wajib disediakan oleh pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 26

Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.

Pasal 27

Pasal 27

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 28

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 29

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pasal 30

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam;
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan lahan baru pada LCP2B;
 - b. penetapan lahan Pertanian Pangan sebagai LP2B.

Pasal 31

Dalam menentukan lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus mempertimbangkan:

- a. luasan hamparan lahan;
- b. tingkat produktivitas lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 32

- (1) Alih fungsi LP2B yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi LP2B dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. membebaskan

- a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. menyediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 33

Penyediaan lahan pengganti LP2B yang dialihfungsikan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; dan
- b. paling sedikit 1 (satu) kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 34

- (1) Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B kepada Wali kota dalam hal lahan yang dialihfungsikan berada di Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat rekomendasi Dinas terkait.

Pasal 35

- (1) Dalam memberikan persetujuan alih fungsi LP2B, Wali Kota dibantu oleh tim verifikasi.

(2) Tim

- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk oleh Wali Kota.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berasal dari unsur instansi yang bertanggung jawab di bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan pertanahan.

Pasal 36

LP2B yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti LP2B selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Ganti Rugi

Pasal 38

- (1) Setiap pemilik LP2B yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud ada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti Nilai Investasi Infrastruktur pada LP2B yang dialihfungsikan.

(3) Penggantian

- (3) Penggantian Nilai Investasi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Besaran Nilai Investasi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. taksiran Nilai Investasi Infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran Nilai Investasi Infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
- (5) Taksiran Nilai Investasi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk oleh Wali Kota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 30 April 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 30 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001